

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan nasabah dibidang perbankan pada PT. Bank Lampung, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk Penyertaan Modal;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA
PT. BANK LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. PT. Bank Lampung adalah Lembaga Perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung adalah :

- a. agar PT. Bank Lampung dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sesuai dengan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Lampung;
- b. untuk dapat meningkatkan daya saing, guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- c. untuk mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk perbankan;
- d. dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank untuk turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah; dan
- e. untuk meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

BAB IV PROSES PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Bupati memproses Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
BUKTI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pada setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diterbitkan sertifikat saham oleh PT.Bank Lampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 9/383/LB/2015

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH
PESAGI MANDIRI PERKASA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Lampung Barat serta untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat membutuhkan penguatan permodalan untuk menggerakkan kinerja perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat

5. Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan.
6. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal kepada perusahaan daerah untuk ;

- a. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber Dana Penyertaan Modal

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal

Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 7.450.000.000,- (*tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

BAB IV BUKTI DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Bukti Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan Surat Bukti Kepemilikan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 6

Waktu Penyertaan Modal

Dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memproses Penyertaan Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 8/382/LB/2015